

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR :

2020

SERI:

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR ... TAHUN 2020

TENTANG
KOTA RAMAH LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa Lanjut Usia sebagai Warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat;
 - b. bahwa kondisi pertumbuhan Lanjut Usia yang terus meningkat menunjukkan keberhasilan Pemerintah dalam meningkatkan Angka Harapan Hidup yang harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia, serta pemenuhan hak-hak asasi manusia Lanjut Usia;
 - c. bahwa untuk mewujudkan dan memenuhi hak-hak asasi manusia Lanjut Usia, serta mempertegas konsepsi negara hukum kesejahteraan yang berlandaskan nilai-nilai falsafah Pancasila dibutuhkan peran Pemerintah Daerah melalui pembentukan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa mengenai kesejahteraan Lanjut Usia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, namun pada tingkat Kota belum diatur sehingga Pemerintah Daerah perlu memberikan arahan, bimbingan, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kota Ramah Lanjut Usia;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28H, dan Pasal 34 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 780);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 124);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);
- Dengan Persetujuan Bersama

dan
WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA RAMAH LANJUT USIA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
7. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
8. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
9. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
10. Lanjut Usia Potensial yang selanjutnya disingkat Lansia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.

11. Lanjut Usia Tidak Potensial yang selanjutnya disingkat Lansia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
12. Lanjut Usia Miskin atau Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat Lansia Miskin atau Tidak Mampu adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun keatas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, dan penghasilan.
13. Lanjut Usia Terlantar yang selanjutnya disingkat Lansia Terlantar adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun keatas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan, bahkan tidak mempunyai sanak saudara yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
14. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
16. Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Komite Hak Lansia adalah lembaga nonstruktural di Daerah yang bersifat *ad hoc* dalam membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak-hak Lansia.
17. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia Tidak Potensial agar dapat mewujudkan dan meningkatkan taraf hidup yang wajar.
18. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lansia Potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
19. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar Lansia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
20. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
21. Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para Lansia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
22. Pemberdayaan Sosial adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian Lansia agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
23. Ibadah adalah penyembahan seorang hamba terhadap Tuhannya yang dilakukan dengan cara tunduk dan merendahkan diri serendah-rendahnya yang

dilakukan dengan hati yang ikhlas menurut cara-cara yang dilakukan oleh agama.

24. Mental Spiritual adalah suatu yang berhubungan dengan keadaan jiwa seseorang dimana mencerminkan suatu sikap, perbuatan, atau tingkah laku yang selaras dan sesuai dengan ajaran agama.
25. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Lansia guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
26. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
27. Diskriminasi berdasarkan Lanjut Usia adalah setiap pembedaan, pengecualian, atau pembatasan terhadap Lansia, yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya. Hal ini mencakup semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang layak.
28. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada Perseorangan atau Kelompok jika mereka melakukan suatu keunggulan/prestasi di bidang tertentu.

BAB II ASAS, ARAH DAN TUJUAN

Pasal 2

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia diselenggarakan berdasarkan

- a. ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- b. kekeluargaan;
- c. keseimbangan;
- d. keserasian; dan
- e. keselarasan dalam perikehidupan

Pasal 3

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia diarahkan agar Lansia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial Lansia.

Pasal 4

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia bertujuan untuk:

- a. memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif Lansia;
- b. mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Lansia;
- c. memelihara sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia;
- d. mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- e. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dari Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat terhadap terwujudnya kesejahteraan Lansia; dan
- f. meningkatkan kemampuan dan kepedulian dari keluarga dan masyarakat dalam peningkatan ketahanan dan kesejahteraan Lansia.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Setiap Lansia mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada Lansia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spriritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
 - f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. perlindungan sosial; dan
 - h. bantuan sosial.
- (3) Bagi Lansia Tidak Potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali huruf “c,” “huruf “d,” dan “huruf “h.”
- (4) Bagi Lansia Potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali huruf “g.”

Pasal 6

- (1) Setiap Lansia mempunyai kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peran dan fungsinya, Lansia berkewajiban untuk:
 - a. membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;

- b. mengamalkan dan menstransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus;
- c. memberikan keteladanan dalam rangka aspek kehidupan kepada generasi penerus.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia.

Pasal 8

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga yang disesuaikan dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing.

BAB V PEMBERDAYAAN

Pasal 9

Pemberdayaan Lansia dimaksudkan agar Lansia tetap dapat melaksanakan peran dan fungsi sosialnya, serta mampu berperan aktif secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditujukan kepada:
 - a. Lansia Potensial;
 - b. Lansia Potensial Miskin atau Tidak Mampu; dan
 - c. Lansia Potensial Terlantar.
- (2) Pemberdayaan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditujukan kepada Lansia Tidak Potensial, kecuali Pemberdayaan Lansia sebagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial dalam bentuk perlindungan sosial.

BAB VI PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANSIA

Bagian Kesatu
Pelayanan Keagamaan dan Mental Spritual

Pasal 11

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spritual bagi Lansia dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.

Pasal 12

Pelayanan keagamaan dan mental spritual bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :

- a. bimbingan beragama;
- b. pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi Lansia.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan Lansia

Pasal 13

- (1) Pelayanan kesehatan Lansia dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan Lanjut Usia, agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (2) Pelayanan kesehatan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan:
 - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lansia;
 - b. penyembuhan (kuratif) yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik,
 - c. pengembangan lembaga perawatan lanjut usia yang menderita kronis dan/atau penyakit terminal.
 - d. upaya pelayanan rehabilitatif yaitu pelayanan kesehatan lanjutan pasca penyembuhan; dan
 - e. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Lansia, Puskesmas Lansia.
- (3) Pembiayaan pelayanan kesehatan Lansia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 14

- (1) Pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia potensial dimaksudkan memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, ketrampilan dan pengalaman yang dimilikinya.

- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan nonformal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga, baik pemerintah maupun masyarakat.

Paragraf 1
Sektor Formal

Pasal 15

Pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia potensial dalam sektor formal dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia potensial dan Lansia Potensial tidak mampu untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 16

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lansia potensial dan Lansia Potensial tidak mampu yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor :
- a. kondisi fisik;
 - b. keterampilan dan/atau keahlian;
 - c. pendidikan;
 - d. formasi yang tersedia;
 - e. bidang usaha;
 - f. faktor lain.
- (3) Persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 17

Setiap pekerja/buruh Lansia potensial dan/atau Lansia Potensial tidak mampu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja/buruh lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Sektor Non Formal

Pasal 18

- (1) Pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia potensial dan Lansia Potensial tidak mampu dalam sektor non formal dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia potensial dan Lansia Potensial tidak mampu yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.

- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia Potensial dan Lansia Potensial tidak mampu.

Bagian Keempat Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 20

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan dan pengalaman Lansia Potensial dan Lansia Potensial tidak mampu sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Umum

Pasal 21

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum dimaksudkan sebagai perwujudan rasa hormat dan penghargaan kepada Lansia.
- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
 - b. pemberian kemudahan pelayanan dan keringanan biaya;
 - c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan;
 - d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.
- (3) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lansia.

Paragraf 1 Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan kepada Lansia untuk :
 - a. memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. melaksanakan kewajibannya membayar pajak;
 - c. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - d. melaksanakan pernikahan;
 - e. melaksanakan kegiatan lain yang berkenaan dengan pelayanan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memberikan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada Lansia untuk:
 - a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum;
 - b. akomodasi;
 - c. pembayaran pajak;
 - d. pembelian tiket masuk tempat rekreasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada Lansia untuk :
 - a. penyediaan tempat duduk khusus;
 - b. penyediaan loket khusus;
 - c. penyediaan kartu wisata khusus;
 - d. penyediaan informasi sebagai himbuan untuk mendahulukan Lansia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat menyediakan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus kepada Lansia dalam bentuk :
 - a. penyediaan tempat duduk khusus di tempat rekreasi;
 - b. penyediaan alat bantu Lansia di tempat rekreasi;
 - c. pemanfaatan taman-taman untuk olah raga;
 - d. penyelenggaraan wisata Lansia;

- e. penyediaan tempat kebugaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

Paragraf 2
Kemudahan Dalam Penggunaan
Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 26

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi Lansia

Pasal 27

Penyediaan aksesibilitas bagi Lansia pada sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang Lansia dalam melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat.

Pasal 28

Penyediaan aksesibilitas bagi Lansia pada sarana dan prasarana umum dapat berbentuk :

- a. fisik;
- b. non fisik.

Pasal 29

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :
 - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi;
 - d. aksesibilitas pada angkutan umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi :
 - a. pelayanan informasi;
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 30

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, dapat berupa :

- a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
- b. tangga dan lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- d. tempat duduk khusus;
- e. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi dan toilet;

- f. tempat minum;
- g. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.

Pasal 31

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, dapat berupa :

- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- d. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- e. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- f. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;
- g. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda.

Pasal 32

Aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dapat berupa :

- a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan tempat rekreasi;
- b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- c. tempat duduk khusus/istirahat;
- d. tempat minum;
- e. toilet;
- f. tanda-tanda atau sinyal.

Pasal 33

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. tangga naik/turun;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu;
- d. tanda-tanda atau sinyal.

Pasal 34

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lansia.

Pasal 35

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk :

- a. penyediaan tanda-tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempat-tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana pembangunan/fasilitas umum;
- b. penyediaan media massa sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi antar Lansia.

Pasal 36

Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 37

Standarisasi penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 38

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
 - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan;
 - c. Perlindungan hukum bagi Lansia tidak potensial dan/atau Lansia tidak potensial tidak mampu.

Bagian Ketujuh Pemberian Perlindungan Sosial

Pasal 39

- (1) Pemberian perlindungan sosial dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti.
- (3) Lansia tidak potensial yang meninggal dunia dimakamkan sesuai dengan agamanya dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan Bantuan Sosial

Pasal 40

- (1) Bantuan sosial dimaksudkan agar Lansia potensial tidak mampu dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.
- (3) Pelaksanaan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- (1) Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lansia dapat diberikan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berperan penting dalam pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia di Daerah dan memenuhi persyaratan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebut dengan Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lansia.

Bagian Kedua Jenis dan Bentuk

Pasal 42

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud 41 ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a Kemudahan dalam memperoleh perizinan baru di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan;
 - b Penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha;
 - c Penghargaan lain yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan keuangan; dan
 - d Piagam dan sertifikat, lencana, medali, piala, dan/atau tropi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 43

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) meliputi :
 - a. perorangan :
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. dewasa;

3. mampu untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. keluarga :
 1. salah seorang anggota keluarga bertindak mewakili keluarga yang bersangkutan;
 2. anggota keluarga yang bertindak mewakili keluarga memenuhi persyaratan untuk perorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - c. kelompok :
 1. mempunyai pengurus kelompok;
 2. setiap anggota pengurus kelompok memenuhi persyaratan untuk perorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - d. organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan paling kurang selama 2 (dua) tahun secara terus menerus atau selama 5 (lima) tahun secara terputus-putus melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan waktu dan penilaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberian Penghargaan

Pasal 44

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pemberian Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upacara resmi pada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) yang telah ditetapkan.
- (4) Pemberian Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara anumerta.
- (5) Pemberian Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lansia dapat disertai dengan penyerahan hadiah kepada penerima penghargaan.

Bagian Kelima
Pemberian Penghargaan Secara Berulang

Pasal 45

Perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang telah memperoleh Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lansia dapat diberikan Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lansia secara berulang apabila perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan memenuhi persyaratan kembali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Pasal 46

Pemberian Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lansia secara berulang hanya dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 47

- (1) Masyarakat dan Dunia Usaha mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia.
- (2) Peran Masyarakat dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 48

Lansia potensial dapat membentuk organisasi lembaga sosial berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 49

- (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia agar lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dibentuk Komisi Daerah Lansia yang ditetapkan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komisi Daerah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyusunan kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.
- (3) Masyarakat dapat membantu penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan Lansia melalui paguyuban/kelompok kegiatan.

- (4) Pelaksanaan koordinasi upaya peningkatan kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara proporsional oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan dan koordinasi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 50

Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan Lansia dapat bersumber dari:

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- e. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.